



**PUTUSAN**

**Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Ska**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di **Xxxx** , Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Purwanto,SH, Michamad Mohani,SH, Nadiya Ulfa,SH** yang terdaftar dalam register kuasa Nomor:328/PP/PA.SKA/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxx** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Xxxx** Propinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/08/28 dengan register perkara Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 24 Februari 2016;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon adalah seorang Perawan ;
  3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orangtua Termohon di Xxxx, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, kemudia Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon Xxxx Propinsi Jawa Tengah ;
  4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 (orang) anak yaitu :
    - Anak Pertama yaitu Xxxx, NIK : xxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 27 Maret 2016, Umur 8 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD kelas 2, dengan akta kelahiran nomor xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor AL xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 25 November 2016
    - Anak Kedua yaitu Xxxx, NIK xxxx, Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 16 November 2018, Umur 5 tahun, Agama Islam, Pendidikan TK, dengan akta kelahiran nomor xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 Desember 2018
    - Anak Ketiga yaitu Xxxx, NIK : xxxx, Jenis Kelamin: Laki Laki, Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 18 Mei 2020, Umur : 4 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : belum sekolah, dengan akta kelahiran nomor xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 27 Mei 2020
- Yang ketiganya sekarang dalam asuhan Pemohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



5. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di pengadilan ;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, tetapi tanggal 26 Juli 2023 Termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan seorang laki laki lain bernama xxxx , yang pada saat dibawa kerumah orangtua Pemohon dengan menghadirkan orangtua Termohon dan orangtua Xxxx mereka mengaku sudah melakukan hubungan suami istri ;
7. Bahwa Puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2023, Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon tersebut diatas , tanpa pamit dan tanpa izin Pemohon dan Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan Pemohon berkesimpulan kalau rumah tangganya sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan agar tidak lebih merugikan kedua belah pihak, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.;
9. Bahwa Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, sebagaimana pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan , jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan memeberi ijin kepada Pemohon untu mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Surakarta ;
11. Bahwa jika cerai talak ini dikabulkan , mohon anak Pemohon dan Termohon yaitu :
  - Anak Pertama Xxxx , NIK xxxx ,Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Surakarta,27 Maret 2016, Umur 8 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD kelas 2, dengan akta kelahiran nomor xxxx , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor AL xxxx yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 25 November 2016

- Anak Kedua Xxxx , NIK : xxxx ,Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat/tanggal lahir Surakarta,16 November 2018,Umur : 5 tahun, Agama Islam, Pendidikan TK , dengan akta kelahiran nomor xxxx , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 Desember 2018
- Anak Ketiga Xxxx , NIK : xxxx , Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat/tanggal lahir : Surakarta,18 Mei 2020, Umur 4 tahun,Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, dengan akta kelahiran nomor xxxx , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX . yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 27 Mei 2020;

yang masih dibawah umur dan ditinggalkan pergi oleh Termohon yang tidak diketahui keberadaannya, agar pemohon dapat mewakili anak baik didalam maupun diluar pengadilan, maka hak pengasuhan anak diberikan pada ayahnya yaitu Pemoho, maka mohon Pemohon dinyatakan sebagai pemegang hak pengasuhan anak (Handlanah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon ( Xxxx ), untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Xxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta.
3. Menyatakan Hak pengasuhan anak ( Hadlanah ) yang bernama yaitu :
  - 3.1.Xxxx , Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Surakarta,27 Maret 2016, Umur : 8 tahun,
  - 3.2. Xxxx , Laki Laki, Tempat/tanggal lahir : Surakarta,16 November 2018,Umur : 5 tahun,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



3.3. Xxxx , Laki Laki, Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 18 Mei 2020,  
Umur : 4 tahun

diberikan kepada Pemohon.

4. Menyatakan beban biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana  
peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah  
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap  
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara  
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan  
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya  
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena  
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang  
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan  
Pemohon yang isi dan maksudnya ada revisi yaitu pada posita poin 7 yakni  
merubah menjadi Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon pulang  
kerumah orang tuanya di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten  
Karanganyar, dan begitupula pada posita poin 11 dinyatakan dicabut, dan  
selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah  
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon  
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon  
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: xxxx tanggal 30 Mei 2022 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx , tanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Xxxx** , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mengenal Termohon menantu bernama **Xxxx** ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di **Xxxx** , dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa adapun ketiga anak tersebut yaitu: **Xxxx** , Laki-laki, 8 tahun, **Xxxx** , Laki Laki 5 tahun,dan **Xxxx** , Laki Laki, 4 tahun, ketiganya bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, akan tetapi pada bulan Juli 2023 Termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama **Xxxx** ;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah yang sampai sekarang sudah satu tahun lamanya sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxx** , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan mengenal Termohon bernama **Xxxx** ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di **Xxxx** , dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa adapun ketiga anak tersebut yaitu: **Xxxx** , Laki-laki, 8 tahun, **Xxxx** , Laki Laki 5 tahun, dan **Xxxx** , Laki Laki, 4 tahun, ketiganya bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, akan tetapi pada bulan Juli 2023 Termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama **Xxxx** ;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah yang sampai sekarang sudah satu tahun lamanya sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan seorang laki laki lain bernama xxxx , yang pada saat dibawa kerumah orangtua Pemohon dengan menghadirkan orangtua Termohon dan orangtua Xxxx mereka mengaku sudah melakukan hubungan suami istri, yang puncaknya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2023, Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon tersebut diatas , sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berkedudukan di Kota Surakarta, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx** , dan **Xxxx** , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Xxxx , Laki-laki, 8 tahun, Xxxx , Laki Laki 5 tahun, dan Xxxx , Laki Laki, 4 tahun ketiganya bersama Pemohon;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena pada tanggal 26 Juli 2023 Termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan seorang laki laki lain bernama xxxx , yang pada saat dibawa kerumah orangtua Pemohon dengan menghadirkan orangtua Termohon dan orangtua Xxxx mereka mengaku sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2023, Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

*Artinya: Dan jika mereka berazan (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan perceraian ini Pemohon menyatakan telah mencabut komulasi dengan tuntutan hak asuh anak, oleh karena itu menyangkut tentang hal itu dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx ), untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Xxxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Alimah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	:Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 269.000,00  
(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

**Tri Purwani, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2024/PA.Ska